

**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
KECAMATAN KASOMALANG
DESA PASANGGRAHAN**

Jln. Raya Pasanggrahan Kasomalan Kabupaten Subang 41283

**PERATURAN DESA PASANGGRAHAN KECAMATAN KASOMALANG KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 03 TAHUN 2021**

**TENTANG
LARANGAN MENEBAK POHON DI AREN YANG MASIH PRODUKTIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PASANGGRAHAN**

- MENIMBANG :
- a. Bahwa untuk mengurangi kerusakan semua ekosistem yang ada di sungai, setiap warga menjaga dan mengawasi serta memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh hukum dan undang-undang
 - B, Bahwa sumber daya alam yang ada di desa pasanggrahan sangat potensial untuk dijadikan daerah tujuan wisata
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menetapkan peraturan desa tentang larangan menangkap ikan dengan menggunakan strum atau bahan kimia dan sejenisnya
- MENGIINGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan, (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3046)
 - 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pengganti Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Subang nomor tahun tentang Pemerintahan Desa
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091)

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PASANGGRAHAN
DAN
KEPALA DESA PASANGGRAHAN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA PASANGGRAHAN KECAMATAN KASOMALANG
KABUPATEN**

**SUBANG TENTANG LARANGAN MENEBAK POHON AREN YANG MASIH
PRODUKTIF**

PENDAHULUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang
2. Dusun adalah bagian wilayah dari desa Pasanggrahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa Pasanggrahan
3. Pemerintan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan Desa Pasanggrahan dan Badan Permusyawaratan Desa Pasanggrahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasanggrahan
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa Pasanggrahan.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Pasanggrahan yang dibentuk bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa dengan persetujuan Kepala Desa Pasanggrahan
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat
8. Rukun Waga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan, serta kepanjangan pemerintah Desa
9. Rukun Tetangga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan, serta kepanjangan Rukun Warga
10. Hak adalah sesuatu yang bersifat akan atau harus diterima oleh seseorang, sesuai ketentuan yang berlaku
11. Kewajiban adalah sesuatu perbuatan yang harus atau mesti dilakukan seseorang sesuai ketentuan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditentukan.
12. Larangan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku
13. Ekosistem sungai adalah semua hewan atau tumbuhan yang hidup di sungai
14. Sanksi adalah sesuatu yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran/peraturan

BAB II
WILAYAH ATAU RUANG LINGKUP
Pasal 2

Dilarang Menebang Pohon aren yang masih produktif di wilayah Desa Pasanggrahan

BAB III
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang sesuai hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan beberapa larangan sebagaimana diatur dalam peraturan Desa ini
- (2) Bentuk larangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - Larangan menebang pohon aren yang masih produktif
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud aya (2) berlaku untuk seluruh warga masyarakat Desa Pasanggrahan dan warga Luar Desa Pasanggrahan de gan wilayah atau ruang lingkup sebagaimana dimaksud pasal 2

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana diatur pada ketentuan umum , maka seluruh masyarakat Desa Pasanggrahan memiliki hak dan kewajiban
- (2) Seluruh masyarakat desa Pasanggrahan berhak/mengambil manfaat dari ekosistem kebun/hutan dengan tetap memperhatikan peraturan desa pasanggrahan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan
- (3) Seluruh masyarakat desa Pasanggrahan berkewajiban menjaga,mengawasi dan melestarikan kekayaan sumber daya alam
- (4) Seluruh masyarakat desa Pasanggrahan berkewajiban menegur atau melaporkan apabila menemukan orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2

BAB V
SANKSI-SANKSI
Pasal 5

- (1) Barang siapa sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebgaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 Peraturan Desa ini,dikenakan sanksi teguran atau peringatan
- (2) Apabila yang bersagkutan melakukan pelanggaran yang kedua kalinya,maka harus membuat pernyataan tertulis di atas materai di hadapan Pemerintah

- Desa atau dilakukan Penyitaan alat dan hasil penebangan
- (3) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang ketiga kalinya, maka yang bersangkutan membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.00-, (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan penyitaan peralatan yang digunakan
 - (4) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang keempat kalinya atau seterusnya, Pemerintah Desa akan membuat laporan kepada pihak berwajib

BAB VI
KETENTUAN SANKSI
Pasal 6

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat kepada RT/RW diteruskan ke pemerintahan Desa, atau langsung ke pemerintah Desa
- (2) Denda atau sanksi diberlakukan akan masuk ke KAS RT yang wilayahnya menjadi TKP (Tempat Kejadian Perkara)

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, akan diatur lebih lanjut
- (3) Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pasanggrahan

Pada tanggal : 01 Juni 2021

